



Nomor 704 / Pid.B / 2014 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa : -----

I KETUT DARMAYASA ALS. KAPLUR, Tempat lahir : Denpasar, umur 49 tahun, Tanggal lahir : 27 September 1965, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Padma Beteng Sari Gang Boganville Nomor 1 Denpasar, Agama : Hindu, Pekerjaan : swasta, Pendidikan : SMP ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan ; -----

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2014 s/d tanggal 09 Agustus 2014 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Tanggal 07 Agustus 2014, No. : B-3956 / P.1.10 / EPP / 08 / 2014, sejak Tanggal 10 Agustus 2014 s/d Tanggal 18 September 2014 ; -----
3. Penuntut Umum, Tanggal 17 September 2014, No. : Prin-2874 / P.1.10 / Ep / 09 / 2014, sejak tanggal 17 September 2014 s/d tanggal 06 Oktober 2014
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 30 September 2014, Nomor 762 / Tah.Hk / Pen.Pid.B / 2014 / PN Dps., sejak **Tanggal 30 September 2014** sampai dengan **tanggal 29 Oktober 2014** ; -----
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 24 Oktober 2014, Nomor 762 / Tah.Ket. / Pen.Pid.B / 2014 / PN Dps, sejak **Tanggal 30 Oktober 2014 s/d Tanggal 28 Desember 2014** ; -----

Hal.1 dari 16 Putusan Nomor 704/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, Terdakwa dan adanya barang bukti ;

Setelah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana / Requisitoir dari Jaksa / Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Perjudian" seperti tersebut dalam surat dakwaan, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 , menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I KETUT DARMAYASA Als. KAPLUR secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dalam dakwaan kesatu ; -
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT DARMAYASA Als. KAPLUR dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Axio warna hitam ; -----
- 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam ; -----
- uang tunai Rp. 965.000,- ; -----

Dirampas untuk negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalkulator ;

- 1 (satu) buah ATM BCA ;

- 2 (dua) buah ballpoint ;

- 1 (satu) lembar paito ;

- 1 (satu) bendel kertas rekapan kosong ;

- 2 (dua) lembar kertas berisi rekapan togel ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi memohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, karena terdakwa menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa / Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa I KETUT DARMAYASA Als. KAPLUR pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira jam 15.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2014 bertempat di Jalan Padma Beteng Sari Gang Boganville No. 1 Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi Togel jenis TSSM dan menjadikanya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas dari Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa

Hal.3 dari 16 Putusan Nomor 704/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima hasil penjualan nomor judi togel jenis TSSM, kemudian petugas melakukan penyelidikan terhadap terdakwa di rumahnya dan melakukan penangkapan karena kedapatan telah menerima hasil penjualan nomor judi togel jenis TSSM dari pengecernya yang bernama I Gusti Gede Artawan (terdakwa dalam berkas lain), dimana setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah bertindak sebagai pengepul dan memiliki 6 (enam) orang pengecer yaitu I Gusti Gede Artawan, , GX alamat Gianyar, Kadek Jeding alamat Karangasem, Jus 2 alamat Gianyar, Imron alamat Jalan Nangka Gang Turi Denpasar dan I Made Gatsu alamat di Lumintang namun kelima pengecer terdakwa tersebut belum tertangkap ;

- bahwa judi nomor togel jenis TSSM bersifat untung-untungan dimana terdakwa sebagai pengepul, menerima sms pembelian nomor judi dari para pengecernya yang masuk ke nomor HP nya kemudian sms tersebut dimasukkan kedalam situs internet serta uang hasil penjualan nomor togel tersebut yang diterimanya setiap libur bukaan nomor judi yakni setiap hari Selasa dan Jumat, kemudian terdakwa menyetorkan kepada Doni melalui situs internet dengan nama www.TOTOJITU.com serta uangnya ditransfer dengan mempergunakan rekening BCA atas nama istri terdakwa yang bernama Ni Wayan Sasih Arini kemudian terdakwa memberitahukan nomor yang keluar tersebut kepada pengecer melalui SMS, lalu pengecer akan memberitahukan kepada pembeli dan bagi pembeli yang nomornya keluar dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat bayaran yaitu dengan ketentuan jika nomor yang dipasang oleh pembeli tepat keluar dua angka akan mendapat bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika keluar tepat tiga angka mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika nomer yang keluar tepat empat angka mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari penangkapan petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk Axio warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator, 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah ATM BCA, 2 (dua) buah ballpoint, 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) bendel kertas rekapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 2 (dua) lembar kertas berisi rekapan togel dan uang tunai Rp. 965.000,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan togel yang belum sempat disetorkan ; -----

- Bahwa terdakwa sebagai pengepul sejak kurang lebih 4 (empat) bulan dengan omset rata-rata setiap kali bukaan atau setiap kali penarikan yakni Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan besar komisi yang diterima yakni sekitar 28 %, untuk pasangan 2 angka dan untuk pasangan 3 angka diberikan komisi 58 % dan untuk pasangan 4 angka diberikan komisi 65 %, kemudian terdakwa memberikan komisi kepada masing-masing pengecer yakni 25 %, sehingga mendapatkan hasil bersih sekitar Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 1.200.000,- setiap kali penarikan ; -----
- bahwa terdakwa dengan sengaja menyelenggarakan, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel jenis TSSM kepada masyarakat dan menjadikannya sebagai pencaharian dengan tanpa seijin pihak yang berwenang ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ; -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I KETUT DARMAYASA Als. KAPLUR pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira jam 15.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2014 bertempat di Jalan Padma Beteng Sari Gang Boganville No. 1 Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah

Hal.5 dari 16 Putusan Nomor 704/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas dari Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menerima hasil penjualan nomor judi togel jenis TSSM, kemudian petugas melakukan penyelidikan terhadap terdakwa di rumahnya dan melakukan penangkapan karena kedapatan telah menerima hasil penjualan nomor judi togel jenis TSSM dari pengecernya yang bernama I Gusti Gede Artawan (terdakwa dalam berkas lain), dimana setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah bertindak sebagai pengepul dan memiliki 6 (enam) orang pengecer yaitu I Gusti Gede Artawan, , GX alamat Gianyar, Kadek Jeding alamat Karangasem, Jus 2 alamat Gianyar, Imron alamat Jalan Nangka Gang Turi Denpasar dan I Made Gatsu alamat di Lumintang namun kelima pengecer terdakwa tersebut belum tertangkap ; -----
- bahwa judi nomor togel jenis TSSM bersifat untung-untungan dimana terdakwa sebagai pengepul, menerima sms pembelian nomor judi dari para pengecernya yang masuk ke nomor HP nya kemudian sms tersebut dimasukkan kedalam situs internet serta uang hasil penjualan nomor togel tersebut yang diterimanya setiap libur bukaan nomor judi yakni setiap hari selasa dan jumat, kemudian terdakwa menyetorkan kepada Doni melalui situs internet dengan nama www.TOTOJITU.com serta uangnya ditransfer dengan mempergunakan rekening BCA atas nama istri terdakwa yang bernama Ni Wayan Sasih Arini kemudian terdakwa memberitahukan nomor yang keluar tersebut kepada pengecer melalui SMS, lalu pengecer akan memberitahukan kepada pembeli dan bagi pembeli yang nomornya keluar dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat bayaran yaitu dengan ketentuan jika nomor yang dipasang oleh pembeli tepat keluar dua angka akan mendapat bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika keluar tepat tiga angka mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika nomer yang keluar tepat empat angka mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dari penangkapan petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk Axio warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator, 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah ATM BCA, 2 (dua) buah ballpoint, 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) bendel kertas rekapan kosong, 2 (dua) lembar kertas berisi rekapan togel dan uang tunai Rp. 965.000,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan togel yang belum sempat disetorkan ; -----
- bahwa terdakwa dengan sengaja menyelenggarakan, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel jenis TSSM kepada masyarakat dengan tanpa seijin pihak yang berwenang ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti adanya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Jaksa / Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi : DEDI NURMANSYAH, SH, secara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira jam 15.30 Wita bertempat di Jalan Padma Perum Beteng Sari Gang Bogenville No. 1 Denpasar, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menerima sms pembelian nomor judi togel dari pengecernya ; -----
- Benar saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menerima hasil penjualan nomor judi togel dari pengecernya yang dilakukan ditempat tinggalnya kemudian saksi melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa ; -----

Hal.7 dari 16 Putusan Nomor 704/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penjualan nomor judi togel, terdakwa bertindak sebagai pengepul sejak 4 (empat) bulan yang lalu yaitu sekitar bulan maret 2014 ; ----
- Bahwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap pengecer terdakwa yang bernama I Gusti Made Artawan als. Gusti Ubung (dalam berkas lain), dan terdakwa mempunyai pengecer sebanyak 6 (enam) orang yakni GX alamat Gianyar, Kadek Jeding alamat Karangasem, Jus 2 alamat Gianyar, Imron alamat Jalan Nangka Gang Turi Denpasar dan I Made Gatsu alamat di Lumintang namun kelima pengecer tersangka belum tertangkap ; -----
- Terdakwa menerima sms pembelian nomor judi dari para pengecernya yang masuk ke nomor HP nya kemudian sms tersebut dimasukkan kedalam situs internet serta uang hasil penjualan nomor togel tersebut yang diterimanya setiap libur bukaan nomor judi yakni setiap hari selasa dan jumat, kemudian terdakwa menyetorkan kepada Doni melalui situs internet dengan nama www.TOTOJITU.com serta uangnya ditransfer dengan mempergunakan rekening BCA atas nama istri tersangka yang bernama Ni Wayan Sasih Arini;
- Omset rata-rata setiap kali bukaan atau setiap kali penarikan yakni Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan besar komisi yang diterima yakni sekitar 28 %, untuk pasangan 2 angka dan untuk pasangan 3 angka diberikan komisi 58 % dan untuk pasangan 4 angka diberikan komisi 65 %, kemudian terdakwa memberikan komisi kepada masing-masing pengecer yakni 25 %, sehingga mendapatkan hasil bersih sekitar Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 1.200.000,- setiap kali penarikan ; -----
- Benar dari penangkapan terdakwa saksi berhasil menyita barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah laptop merk Axio warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator, 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah ATM BCA, 2 (dua) buah ballpoint, 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) bendel kertas rekapan kosong, 2 (dua) lembar kertas berisi rekapan togel dan uang tunai Rp. 965.000,- yang merupakan uang sisa hasil penjualan togel yang belum sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan ;

- Benar judi togel jenis TSSM sifatnya untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan karena nomor judi togel dijual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per nomor, dan boleh membeli lebih dari Rp. 1000,- sesuai keinginan pembeli, dengan ketentuan bila nomor judi togel keluar sesuai dengan nomor yang dibeli oleh pembeli maka pembeli dinyatakan menang dan mendapat hadiah uang yaitu dua angka mendapat Rp. 60.000,-, tiga angka mendapat Rp. 350.000,- dan empat angka mendapat Rp. 2.500.000,-, sedangkan bila pembeli kalah maka uang pembeli menjadi milik penjual ; ----
- Benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyelenggarakan judi togel ; ---

2. **Saksi : I NYOMAN SURYAWAN**, secara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira jam 15.30 Wita bertempat di Jalan Padma Perum Beteng Sari Gang Bogenville No. 1 Denpasar, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menerima sms pembelian nomor judi togel dari pengecernya ; -----
- Benar saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menerima hasil penjualan nomor judi togel dari pengecernya yang dilakukan ditempat tinggalnya kemudian saksi melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa dalam penjualan nomor judi togel, terdakwa bertindak sebagai pengepul sejak 4 (empat) bulan yang lalu yaitu sekitar bulan maret 2014 ; ----
- Bahwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap pengecer terdakwa yang bernama I Gusti Made Artawan als. Gusti Ubung (dalam berkas lain), dan terdakwa mempunyai pengecer sebanyak 6 (enam) orang yakni GX alamat Gianyar, Kadek Jeding alamat

Hal.9 dari 16 Putusan Nomor 704/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem, Jus 2 alamat Gianyar, Imron alamat Jalan Nangka Gang Turi Denpasar dan I Made Gatsu alamat di Lumintang namun kelima pengecer tersangka belum tertangkap ; -----

- Terdakwa menerima sms pembelian nomor judi dari para pengecernya yang masuk ke nomor HP nya kemudian sms tersebut dimasukkan kedalam situs internet serta uang hasil penjualan nomor togel tersebut yang diterimanya setiap libur bukaan nomor judi yakni setiap hari Selasa dan Jumat, kemudian terdakwa menyetorkan kepada Doni melalui situs internet dengan nama www.TOTOJITU.com serta uangnya ditransfer dengan mempergunakan rekening BCA atas nama istri tersangka yang bernama Ni Wayan Sasih Arini;
- Omset rata-rata setiap kali bukaan atau setiap kali penarikan yakni Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan besar komisi yang diterima yakni sekitar 28 %, untuk pasangan 2 angka dan untuk pasangan 3 angka diberikan komisi 58 % dan untuk pasangan 4 angka diberikan komisi 65 %, kemudian terdakwa memberikan komisi kepada masing-masing pengecer yakni 25 %, sehingga mendapatkan hasil bersih sekitar Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 1.200.000,- setiap kali penarikan ; -----
- Benar dari penangkapan terdakwa saksi berhasil menyita barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah laptop merk Axio warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator, 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah ATM BCA, 2 (dua) buah ballpoint, 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) bendel kertas rekapan kosong, 2 (dua) lembar kertas berisi rekapan togel dan uang tunai Rp. 965.000,- yang merupakan uang sisa hasil penjualan togel yang belum sempat disetorkan ; -----
- Benar judi togel jenis TSSM sifatnya untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan karena nomor judi togel dijual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per nomor, dan boleh membeli lebih dari Rp. 1000,- sesuai keinginan pembeli, dengan ketentuan bila nomor judi togel keluar sesuai dengan nomor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh pembeli maka pembeli dinyatakan menang dan mendapat hadiah uang yaitu dua angka mendapat Rp. 60.000,-, tiga angka mendapat Rp. 350.000,- dan empat angka mendapat Rp. 2.500.000,-, sedangkan bila pembeli kalah maka uang pembeli menjadi milik penjual ; ----

- Benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyelenggarakan judi togel ; ---

3. **Saksi : I GUSTI GEDE ARTAWAN Als. GUSTI UBUNG**, secara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan pengecer nomor judi togel yang saksi setorkan kepada terdakwa ;

- Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 juli 2014 sekira jam 15.30 wita di Jalan Cokroaminoto sebelah utara terminal ubung Denpasar ; -----

- Saksi menjual nomor togel dngan cara menerima pembelian melalui sms kemudian sms tersebut saksi kirimkan ke nomor HP terdakwa dengan nomor 082146896917dan uangnya saksi serahkan setiap liburan bukaan nomor judi togel yaitu hasri selasa dan jumat di rumah terdakwa jalan Padma Perum Beteng Sari Gang Bogenville No. 1 Denpasar Timur sekira jam 10.00 wita serta jika ada yang ukup atau mendapat hadiah maka saksi langsung diberikan uang keesokan harinya setelah bukaan nomor judi togel, namun tempatnya tidak tentu kadang saksi yang kerumahnya atau terdakwa yang datang ke tempat saksi bekerja di Terminal Ubung ;

- Saksi menjual nomor judi togel sejak 1 (satu) bulan yang lalu ;

- Besar omset yang saksi dapatkan dari menjual nomor judi togel berkisar antara Rp. 200.000,- sampai Rp. 250.000,- dngan komisi 25% ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi satu dengan yang lainnya adanya persesuaian dan berhubungan serta dibenarkan oleh

Hal.11 dari 16 Putusan Nomor 704/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira jam 15.30 wita bertempat di rumah terdakwa karena menerima hasil penjualan nomor judi togel dari I Gusti Gede Artawan als. Pak Gusti dari Jalan Kertanegara No. 11 Ubung Denpasar ; -----
- Bahwa dalam penjualan nomor judi togel, terdakwa bertindak sebagai pengepul sejak 4 (empat) bulan yang lalu yaitu sekitar bulan maret 2014, pengecer terdakwa yang bernama I Gusti Made Artawan als. Gusti Ubung, dan terdakwa mempunyai pengecer sebanyak 6 (enam) orang yakni GX alamat Gianyar, Kadek Jeding alamat Karangasem, Jus 2 alamat Gianyar, Imron alamat Jalan Nangka Gang Turi Denpasar dan I Made Gatsu alamat di Lumintang ; -----
- Bahwa nomor HP yang terdakwa pergunakan untuk menerima sms pembelian nomor judi togel dari pengecer yaitu 082146896917 dan 082236827932 ; -----
- Terdakwa menerima sms pembelian nomor judi dari para pengecernya yang masuk ke nomor HP nya kemudian sms tersebut dimasukkan kedalam situs internet serta uang hasil penjualan nomor togel tersebut yang diterimanya setiap libur bukaan nomor judi yakni setiap hari selasa dan jumat, kemudian terdakwa menyetorkan kepada Doni melalui situs internet dengan nama www.TOTOJITU.com serta uangnya ditransfer dengan mempergunakan rekening BCA atas nama istri tersangka yang bernama Ni Wayan Sasih Arini;
- Omset rata-rata setiap kali bukaan atau setiap kali penarikan yakni Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan besar komisi yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni sekitar 28 %, untuk pasangan 2 angka dan untuk pasangan 3 angka diberikan komisi 58 % dan untuk pasangan 4 angka diberikan komisi 65 %, kemudian terdakwa memberikan komisi kepada masing-masing pengecer yakni 25 %, sehingga mendapatkan hasil bersih sekitar Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 1.200.000,- setiap kali penarikan ; -----

- Benar dari penangkapan terdakwa petugas menyita barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah laptop merk Axio warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator, 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah ATM BCA, 2 (dua) buah ballpoint, 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) bendel kertas rekapan kosong, 2 (dua) lembar kertas berisi rekapan togel dan uang tunai Rp. 965.000,- yang merupakan uang sisa hasil penjualan togel yang belum sempat disetorkan ; -----
- Benar judi togel jenis TSSM sifatnya untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan karena nomor judi togel dijual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per nomor, dan boleh membeli lebih dari Rp. 1000,- sesuai keinginan pembeli, dengan ketentuan bila nomor judi togel keluar sesuai dengan nomor yang dibeli oleh pembeli maka pembeli dinyatakan menang dan mendapat hadiah uang yaitu dua angka mendapat Rp. 60.000,-, tiga angka mendapat Rp. 350.000,- dan empat angka mendapat Rp. 2.500.000,-, sedangkan bila pembeli kalah maka uang pembeli menjadi milik penjual ; --
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain selain sebagai pengepul judi togel TSSM yang sudah terdakwa jalankan sejak 4 bulan yang lalu ; ----
- Benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyelenggarakan judi togel ; ---

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah laptop merk Axio warna hitam, 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam, uang tunai Rp. 965.000,- ,1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah ATM BCA, 2 (dua) buah ballpoint ,1 (satu) lembar paito, 1 (satu) bendel kertas rekapan kosong, 2 (dua) lembar kertas berisi rekapan togel, majelis akan meninjau

Hal.13 dari 16 Putusan Nomor 704/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah dengan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif yaitu : Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian ATAU Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa / Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti di persidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa ;

2. Unsur tanpa mendapat jin ;

3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau menjadikanya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan hukum dan terdakwa dijatuhi pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah I KETUT DARMAYASA Als. KAPLUR yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur tanpa mendapat jin ; -----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira jam 15.30 wita bertempat di Jalan Padma Beteng Sari Gang Boganville No. 1 Denpasar, petugas dari Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I KETUT DARMA YASA Als. KAPLUR menerima hasil penjualan nomor judi togel jenis TSSM, kemudian petugas melakukan penyelidikan terhadap terdakwa di rumahnya dan melakukan penangkapan karena kedapatan telah menerima hasil penjualan nomor judi togel jenis TSSM dari pengecernya yang bernama I Gusti Gede Artawan (terdakwa dalam berkas lain), dimana setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah bertindak sebagai pengepul dan memiliki 6 (enam) orang pengecer yaitu I Gusti Gede Artawan, , GX alamat Gianyar, Kadek Jeding alamat Karangasem, Jus 2 alamat Gianyar, Imron alamat Jalan Nangka Gang Turi Denpasar dan I Made Gatsu alamat di Lumintang namun kelima pengecer terdakwa tersebut belum tertangkap, dimana terdakwa sebagai pengepul tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ; --

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau menjadikanya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ; -----

Hal.15 dari 16 Putusan Nomor 704/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar petugas melakukan penangkapan terhadap I Ketut Darmayasa als. Kaplur karena kedapatan telah menerima hasil penjualan nomor judi togel jenis TSSM dari pengecernya yang bernama I Gusti Gede Artawan (terdakwa dalam berkas lain), dimana setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah bertindak sebagai pengepul dan memiliki 6 (enam) orang pengecer yaitu I Gusti Gede Artawan, GX alamat Gianyar, Kadek Jeding alamat Karangasem, Jus 2 alamat Gianyar, Imron alamat Jalan Nangka Gang Turi Denpasar dan I Made Gatsu alamat di Lumintang namun kelima pengecer terdakwa tersebut belum tertangkap, dimana terdakwa sebagai pengepul tidak memiliki pekerjaan lain dan menjadikannya sebagai pencaharian dengan cara menerima sms pembelian nomor judi dari para pengecernya yang masuk ke nomor HP nya kemudian sms tersebut dimasukkan kedalam situs internet serta uang hasil penjualan nomor togel tersebut yang diterimanya setiap libur bukaan nomor judi yakni setiap hari selasa dan jumat, kemudian terdakwa menyetorkan kepada Doni melalui situs internet dengan nama www.TOTOJITU.com serta uangnya ditransfer dengan mempergunakan rekening BCA atas nama istri terdakwa yang bernama Ni Wayan Sasih Arini kemudian terdakwa memberitahukan nomor yang keluar tersebut kepada pengecer melalui SMS, lalu pengecer akan memberitahukan kepada pembeli dan bagi pembeli yang nomornya keluar dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat bayaran yaitu dengan ketentuan jika nomor yang dipasang oleh pembeli tepat keluar dua angka akan mendapat bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika keluar tepat tiga angka mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika nomer yang keluar tepat empat angka mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa sebagai pengepul sejak kurang lebih 4 (empat) bulan dengan omset rata-rata setiap kali bukaan atau setiap kali penarikan yakni Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan besar komisi yang diterima yakni sekitar 28 %, untuk pasangan 2 angka dan untuk pasangan 3 angka diberikan komisi 58 % dan untuk pasangan 4 angka diberikan komisi 65 %, kemudian terdakwa memberikan komisi kepada masing-masing pengecer yakni 25 %, sehingga mendapatkan hasil bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 1.200.000,- setiap kali penarikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ; --

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 UU Nomor : 7 Tahun 1974 telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena **semua unsur** dari Dakwaan Penuntut Umum **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan maka kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwa tersebut telah terbukti pula, karenanya Terdakwa haruslah dipidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terhadap diri Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas perjudian ;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Hal.17 dari 16 Putusan Nomor 704/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan **pasal 22 (4) KUHP** lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan **dikurangkan** seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa yang kini ditahan dalam Rumah dan oleh karena itu ia telah dinyatakan bersalah, maka beralasan Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I KETUT DARMAYASA ALS. KAPLUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I KETUT DARMAYASA ALS. KAPLUR dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah laptop merk Axio warna hitam ; -----
 - 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam ; -----
 - uang tunai Rp. 965.000,- ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara ; -----

- 1 (satu) buah kalkulator ;

- 1 (satu) buah ATM BCA ; -----

- 2 (dua) buah ballpoint ; -----

- 1 (satu) lembar paito ;

- 1 (satu) bendel kertas rekapan kosong ; -----

- 2 (dua) lembar kertas berisi rekapan togel ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada **Hari : Selasa, Tanggal 11 Nopember 2014** oleh **INDRIA MIRYANI, SH**, sebagai Ketua Majelis, **A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH**, dan **BESLIN SIHOMBING, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI KETUT MAHENDRI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh **I G A A FITRIA CHANDRAWATI, SH**, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

1. A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

2. BESLIN SIHOMBING, SH, MH.

<p>KETUA MAJELIS,</p> <p><u>INDRIA MIRYANI, SH.</u></p>

Hal. 19 dari 16 Putusan Nomor 704/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Catatan _____ :

----- Dicatat disini bahwa pada Hari : Selasa, Tanggal 11 Nopember 2014
Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum menyatakan menerima baik atas
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 11 Nopember 2014, Nomor
704 / Pid.B / 2014 / PN Dps ; -----

PANITERA PENGGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.